Volume 3 Number 2 (2025)
July-December 2025
Page: 363-378

E-ISSN: 2986-6502
DOI: 10.37680/ssa.10996

Social Science Academic

Relasi Kuasa dan Kerentanan Perempuan dalam Praktik Kawin Anak di Waru Pamekasan Madura

Ach. Rosidi Jamil

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan, Indonesia

Received: 11/10/2025 Revised: 17/11/2025 Accepted: 31/12/2025

Abstract

Child marriage remains an ongoing social phenomenon in Madura, despite the government tightening the legal age for marriage. This practice is not only related to economic and educational factors, but is also influenced by power relations, patriarchal culture, and socio-religious control over women. This study aims to analyze the power relations that shape the practice of child marriage and explain women's vulnerability in this practice in Waru Pamekasan, Madura. The study used a qualitative approach with a socio-legal case study design. Data were obtained through in-depth interviews, observations, and documentation involving female child marriage participants, parents, religious leaders, teachers, health workers, village officials, and other relevant parties. Data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model, while theoretical interpretation utilized Michel Foucault's power relations perspective and patriarchal theory. The results show that the practice of child marriage is shaped by family power relations, social pressure, and moral-religious legitimacy that positions women as symbols of family honor. Power operates through cultural normalization, social control, and the formation of women's compliance with family decisions. This study also found that women who marry as children experience multidimensional vulnerabilities, including dropping out of school, economic dependence, psychological distress, and reproductive health risks. Thus, child marriage is a form of reproducing gender inequality and social control over women's bodies in Madurese society.

Keywords Child Marriage; Power Relations; Patriarchy; Women; Madura.

Corresponding Author
Ach. Rosidi Jamil
Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Kawin anak masih menjadi salah satu persoalan global yang mendapat perhatian serius dalam diskursus hak asasi manusia, pembangunan sosial, dan perlindungan perempuan (Ishwardan et al., 2025; Kishwar, 2022). United Nations Children's Fund (UNICEF) menempatkan praktik perkawinan anak sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak karena berimplikasi pada hilangnya akses pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, kekerasan domestik, kemiskinan struktural, hingga marginalisasi sosial perempuan (Herviryandha & N, 2022; Kirana & Nisak, 2022). Di berbagai negara berkembang, praktik kawin anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan konstruksi budaya, relasi gender, norma sosial, dan legitimasi keagamaan yang

© 2025 by the authors. This is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

membentuk cara pandang masyarakat terhadap perempuan dan perkawinan. Dalam konteks masyarakat tradisional, tubuh dan masa depan perempuan sering kali ditempatkan dalam kerangka kontrol sosial keluarga dan komunitas, sehingga perkawinan dipandang sebagai instrumen untuk menjaga moralitas, kehormatan keluarga, dan stabilitas social (Kechagia, 2025; Watson, 2021). Akibatnya, perempuan berada pada posisi yang rentan karena keterbatasan ruang untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri.

Di Indonesia, praktik kawin anak masih menunjukkan angka yang relatif tinggi (Firdaus & Akbarizan, 2026) meskipun negara telah melakukan reformasi regulasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Madura menjadi salah satu wilayah yang cukup sering dikaitkan dengan praktik perkawinan usia dini karena kuatnya pengaruh budaya lokal, struktur sosial patriarkal, serta konstruksi religiusitas masyarakat yang memandang perkawinan sebagai bagian penting dalam menjaga kehormatan keluarga. Di Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, praktik kawin anak tidak dapat dipahami semata sebagai keputusan individual, melainkan sebagai produk relasi sosial yang melibatkan keluarga, tokoh agama, lingkungan sosial, dan tekanan budaya. Dalam banyak kasus, anak perempuan berada dalam posisi subordinat karena keputusan perkawinan lebih banyak ditentukan oleh kepentingan keluarga dan norma sosial dibandingkan kehendak personal mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik kawin anak sesungguhnya merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang bekerja melalui budaya patriarki dan legitimasi sosial-keagamaan dalam kehidupan masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menekan angka perkawinan anak melalui penguatan regulasi, peningkatan batas minimal usia perkawinan, serta pembatasan dispensasi nikah (Hendra Wahyudi et al., 2022). Selain itu, pemerintah bersama lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil juga aktif melakukan kampanye perlindungan anak, edukasi kesehatan reproduksi, dan sosialisasi bahaya perkawinan usia dini. Pendekatan hukum ini menjadi penting karena negara berupaya menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi hak-haknya, terutama hak memperoleh pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis yang layak. Namun demikian, pendekatan regulatif sering kali belum mampu menjangkau akar persoalan sosial yang lebih mendalam, terutama ketika praktik kawin anak telah terintegrasi dengan sistem nilai budaya dan norma sosial masyarakat setempat (Ludfi, 2024).

Di sisi lain, pendekatan sosial-kultural mulai dikembangkan sebagai alternatif solusi untuk mengurangi praktik kawin anak melalui penguatan kesadaran masyarakat, pemberdayaan perempuan, serta pelibatan tokoh agama dan tokoh lokal dalam membangun perspektif yang lebih responsif terhadap hak anak (Amrullah et al., 2025). Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam transformasi sosial karena perubahan perilaku tidak cukup hanya melalui aturan formal,

tetapi juga membutuhkan perubahan cara pandang terhadap perempuan, pendidikan, dan relasi gender dalam keluarga. Dalam konteks masyarakat Madura, pendekatan dialogis berbasis budaya lokal menjadi penting agar upaya pencegahan kawin anak tidak dipersepsikan sebagai ancaman terhadap tradisi dan nilai religius masyarakat. Dengan demikian, solusi terhadap praktik kawin anak memerlukan integrasi antara pendekatan hukum, pendidikan, budaya, dan pemberdayaan sosial secara berkelanjutan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas praktik kawin anak dari berbagai perspektif, seperti faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, budaya lokal, dispensasi nikah, serta tinjauan hukum Islam dan hukum negara (Bawono, 2023; Ludfi, 2024; Munawara, Ellen Meianzi Yasak, 2019). Penelitian lain juga menyoroti dampak perkawinan anak terhadap kesehatan reproduksi, psikologis, dan kesejahteraan sosial perempuan (Elnakib et al., 2021; Ernawati et al., 2023; Ludfi, 2024). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih cenderung menempatkan perempuan sebagai objek dampak sosial dan belum secara mendalam mengkaji bagaimana relasi kuasa bekerja dalam membentuk, mempertahankan, dan melegitimasi praktik kawin anak dalam kehidupan masyarakat. Kajian mengenai kontrol sosial terhadap tubuh perempuan, dominasi budaya patriarki, serta posisi perempuan dalam struktur kuasa keluarga dan komunitas lokal masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks masyarakat Madura.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menempatkan relasi kuasa dan kerentanan perempuan sebagai fokus utama analisis. Penelitian ini tidak hanya membahas kawin anak sebagai persoalan hukum atau budaya semata, tetapi juga sebagai arena produksi dan reproduksi kekuasaan sosial yang membentuk subordinasi perempuan dalam masyarakat. Dengan mengambil lokasi penelitian di Waru Pamekasan Madura, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana relasi kuasa keluarga, budaya patriarki, dan legitimasi sosial-keagamaan bekerja dalam praktik kawin anak, serta menjelaskan bentuk-bentuk kerentanan yang dialami perempuan akibat praktik tersebut. Perspektif ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritik dalam pengembangan kajian gender dan socio-legal studies mengenai perkawinan anak di masyarakat Muslim tradisional.

Penelitian ini menjadi penting dan relevan karena praktik kawin anak bukan hanya persoalan pelanggaran usia minimum perkawinan, tetapi berkaitan langsung dengan keberlanjutan ketimpangan gender, kemiskinan struktural, dan pembatasan hak-hak perempuan dalam kehidupan sosial. Kajian mengenai relasi kuasa dalam praktik kawin anak diperlukan untuk memahami bahwa perempuan sering kali tidak memiliki posisi tawar yang memadai dalam menentukan masa depannya sendiri. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi akademik maupun rekomendasi kebijakan bagi pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam merumuskan

strategi perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan sensitif terhadap dinamika budaya lokal masyarakat Madura.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Moleong, 2017; Sedarmayanti & Hidayat, 2011; Sugiyono, 2013) dengan desain studi kasus sosio-legal (Muhaimin, 2020; Nazir, 2014) untuk menganalisis relasi kuasa dan kerentanan perempuan dalam praktik kawin anak di Waru Pamekasan Madura. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam realitas sosial, pengalaman perempuan, serta dinamika budaya dan relasi kekuasaan yang melatarbelakangi praktik kawin anak dalam masyarakat. Sementara itu, pendekatan sosio-legal dipilih karena penelitian ini tidak hanya menempatkan kawin anak sebagai persoalan normatif hukum, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh budaya patriarki, legitimasi keagamaan, struktur keluarga, dan norma sosial masyarakat. Dengan pendekatan ini, hukum dipahami sebagai bagian dari realitas sosial yang saling berinteraksi dengan nilai budaya dan praktik kehidupan masyarakat.

Penelitian dilakukan di Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, Madura. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut masih menunjukkan praktik kawin anak yang relatif kuat serta memiliki karakter sosial-keagamaan masyarakat yang masih mempertahankan budaya patriarki dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Selain itu, Waru dipilih karena merepresentasikan masyarakat pedesaan Madura yang memiliki pengaruh kuat tradisi lokal dan kontrol sosial terhadap perempuan dalam praktik perkawinan. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive* (Sugiyono, 2013) berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap praktik kawin anak. Informan penelitian meliputi perempuan yang menikah pada usia anak, orang tua pelaku kawin anak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, guru, aparat desa, dan pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan variatif, penelitian ini juga menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu pengembangan informan berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya yang dianggap mengetahui fenomena penelitian secara lebih luas.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif terbatas, dan dokumentasi (Sugiyono, 2013). Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman perempuan, pola relasi keluarga, bentuk tekanan sosial, pandangan masyarakat terhadap perkawinan anak, serta pengalaman kerentanan yang dialami perempuan setelah menikah. Observasi dilakukan untuk memahami kondisi sosial masyarakat, pola interaksi keluarga, praktik budaya, serta bentuk pengawasan sosial terhadap perempuan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Waru. Adapun dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data pendukung berupa data

dispensasi nikah, arsip desa, data pendidikan, catatan kesehatan, dan dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan *member check* (Citriadin, 2020; Koskinen, 2023). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan yang memiliki latar belakang berbeda, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun member check dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada beberapa informan guna memastikan kesesuaian data dan interpretasi peneliti terhadap realitas sosial yang diteliti.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013). Data yang diperoleh dari lapangan direduksi dan dikategorikan berdasarkan tema-tema penelitian, seperti relasi kuasa keluarga, budaya patriarki, legitimasi sosial-keagamaan, kontrol sosial terhadap perempuan, serta bentuk kerentanan perempuan dalam praktik kawin anak. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis untuk menemukan pola hubungan antarfenomena sebelum ditarik kesimpulan secara interpretatif. Selain menggunakan analisis data interaktif, penelitian ini juga menggunakan perspektif teori relasi kuasa Michel Foucault (Foucault, 1980, 1997) dan teori patriarki (Powell, 1885) sebagai pisau analisis dalam membaca dan menafsirkan data penelitian. Perspektif relasi kuasa Michel Foucault digunakan untuk menganalisis bagaimana kekuasaan bekerja melalui mekanisme normalisasi, pengawasan sosial (*social surveillance*), disiplin tubuh (*disciplinary power*), dan pembentukan kepatuhan sosial terhadap perempuan dalam praktik kawin anak. Melalui perspektif ini, praktik kawin anak dipahami bukan sekadar keputusan keluarga, tetapi sebagai hasil dari relasi kuasa yang bekerja secara kultural melalui norma sosial, moralitas masyarakat, dan kontrol terhadap tubuh perempuan.

Sementara itu, teori patriarki digunakan untuk menganalisis bagaimana struktur sosial masyarakat menempatkan perempuan pada posisi subordinat melalui pembagian peran gender, domestifikasi perempuan, dan dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan keluarga. Teori ini membantu menjelaskan bahwa kerentanan perempuan dalam praktik kawin anak tidak hanya bersifat individual, tetapi merupakan konsekuensi dari sistem sosial yang mereproduksi ketimpangan gender secara terus-menerus dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penggunaan kedua perspektif teoritik tersebut memungkinkan penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena kawin anak secara empiris, tetapi juga mengungkap struktur kekuasaan dan ketimpangan gender yang melatarbelakanginya secara lebih kritis dan komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Relasi Kuasa dalam Praktik Kawin Anak di Waru Pamekasan Madura

Praktik kawin anak dalam masyarakat pedesaan tidak dapat dipahami semata sebagai keputusan personal antara dua individu yang akan menikah. Dalam banyak kasus, perkawinan merupakan bagian dari mekanisme sosial yang melibatkan kepentingan keluarga, budaya, moralitas masyarakat, serta relasi kuasa yang bekerja dalam kehidupan sosial. Pada masyarakat yang masih memiliki kultur patriarki kuat, perempuan sering ditempatkan sebagai representasi kehormatan keluarga sehingga berbagai keputusan mengenai pendidikan, pergaulan, dan perkawinannya berada dalam kontrol sosial yang ketat. Relasi kuasa tersebut bekerja tidak hanya melalui aturan formal, tetapi juga melalui norma budaya, tekanan sosial, dan nilai-nilai keagamaan yang membentuk kepatuhan perempuan terhadap otoritas keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu, praktik kawin anak di Waru Pamekasan Madura perlu dipahami sebagai fenomena sosial yang berkaitan erat dengan konstruksi kuasa terhadap tubuh dan kehidupan perempuan.

Berdasarkan hasil observasi penelitian, kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan Waru masih menunjukkan kuatnya pengawasan sosial terhadap perempuan, terutama perempuan remaja. Dalam berbagai ruang sosial masyarakat, seperti kegiatan keagamaan, lingkungan sekolah, hingga percakapan sehari-hari di warung atau pertemuan warga, perempuan yang mulai beranjak dewasa cenderung menjadi perhatian sosial masyarakat (Observasi, 2026). Peneliti menemukan bahwa kedekatan perempuan dengan laki-laki sering kali cepat memunculkan komentar atau penilaian sosial dari lingkungan sekitar. Situasi tersebut menyebabkan keluarga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga anak perempuan dari stigma sosial masyarakat. Dalam konteks ini, perkawinan sering dipandang sebagai solusi sosial yang dianggap mampu melindungi kehormatan keluarga sekaligus menghindari "malu sosial" di lingkungan masyarakat.

Kontrol keluarga terhadap keputusan perkawinan anak perempuan tampak dominan dalam hasil wawancara dengan beberapa informan. Salah satu informan berinisial "SF" (16 tahun) mengaku bahwa dirinya sebenarnya belum siap menikah ketika orang tua memutuskan menerima lamaran dari pihak laki-laki. Dalam wawancaranya disampaikan:"*Waktu itu saya masih sekolah dan sebenarnya ingin lanjut sampai SMA. Tapi orang tua bilang lebih baik menikah saja karena sudah ada yang datang melamar. Ibu takut nanti kalau terlalu lama tidak menikah malah jadi omongan tetangga. Saya sempat menangis dan bilang belum siap, tapi bapak bilang perempuan itu nantinya juga ikut suami, jadi tidak usah sekolah tinggi-tinggi. Akhirnya saya pasrah karena takut dianggap anak yang melawan orang tua."*(SF, 12 Mei 2026). Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa keputusan perkawinan anak perempuan tidak sepenuhnya lahir dari kehendak personal perempuan, tetapi dipengaruhi oleh otoritas keluarga dan tekanan sosial masyarakat. Kepatuhan perempuan terhadap keputusan orang tua dibentuk melalui pola pendidikan keluarga yang

menanamkan nilai kepatuhan sebagai bagian dari moralitas perempuan. Berdasarkan observasi peneliti, anak perempuan dalam beberapa keluarga di Waru memang cenderung dididik untuk lebih patuh, menjaga perilaku, dan menghindari tindakan yang dianggap mempermalukan keluarga. Sebaliknya, anak laki-laki relatif memiliki ruang yang lebih luas dalam menentukan pilihan pendidikan maupun aktivitas sosialnya.

Dominasi keluarga dalam praktik kawin anak juga diperkuat oleh tekanan sosial masyarakat yang masih memandang perempuan sebagai simbol kehormatan keluarga. Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara dengan salah satu orang tua informan berinisial "MS". Dalam wawancara tersebut dinyatakan:"*Kalau anak perempuan sudah sering keluar rumah atau dekat dengan laki-laki, masyarakat di sini cepat bicara. Kadang belum tentu terjadi apa-apa, tapi tetangga sudah mulai menilai macam-macam. Orang tua pasti takut kalau nanti keluarga jadi malu. Jadi kadang lebih baik dinikahkan cepat supaya aman dan tidak jadi fitnah."*(MS, 15 Mei 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam praktik kawin anak bekerja melalui mekanisme pengawasan sosial (*social surveillance*) yang hidup dalam masyarakat. Pengawasan tidak selalu hadir dalam bentuk aturan tertulis, tetapi melalui pandangan sosial, gunjingan masyarakat, dan stigma terhadap perempuan yang dianggap melanggar norma sosial. Dalam konteks ini, tubuh dan perilaku perempuan menjadi arena kontrol kolektif masyarakat. Perempuan akhirnya diarahkan untuk menyesuaikan diri dengan standar moral sosial yang berlaku agar tidak menimbulkan rasa malu bagi keluarga.

Selain keluarga dan lingkungan sosial, legitimasi keagamaan juga menjadi faktor penting dalam mempertahankan praktik kawin anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama setempat, perkawinan usia muda sering dipahami sebagai langkah preventif untuk menghindari perilaku yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama. AS menyampaikan:"*Di masyarakat sini, kalau anak sudah dekat dengan lawan jenis biasanya orang tua khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi menikahkan anak sering dianggap jalan yang lebih baik daripada nanti terjadi pelanggaran agama atau membuat malu keluarga."*(AS, 19 Mei 2026).

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa alasan kekhawatiran terhadap pergaulan remaja dan menjaga nama baik keluarga memang menjadi salah satu dasar dominan pengajuan dispensasi nikah (Ludfi, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa norma agama dan moralitas sosial telah menjadi instrumen legitimasi yang memperkuat penerimaan masyarakat terhadap praktik kawin anak. Dalam situasi demikian, perempuan sering kali menjadi pihak yang paling dibebani tanggung jawab moral untuk menjaga kehormatan keluarga. Jika dibaca menggunakan perspektif relasi kuasa Michel Foucault, praktik kawin anak di Waru memperlihatkan bahwa kekuasaan bekerja secara halus melalui proses normalisasi sosial. Kuasa tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik atau pemaksaan langsung, tetapi melalui pembentukan

kesadaran, rasa takut, rasa malu, dan kepatuhan moral yang membuat individu menerima suatu praktik sebagai hal yang wajar (Foucault, 1997). Dalam konteks ini, perempuan dibentuk untuk percaya bahwa kepatuhan terhadap keputusan keluarga merupakan bentuk moralitas dan penghormatan terhadap orang tua. Bahkan ketika perempuan sebenarnya belum siap menikah, mereka tetap menerima keputusan tersebut karena telah berada dalam sistem sosial yang mendisiplinkan tubuh dan pilihan hidup perempuan sejak usia anak.

Konsep *disciplinary power* (Foucault, 1980) terlihat jelas dalam praktik pengawasan sosial terhadap perempuan di masyarakat Waru. Perempuan terus diawasi melalui norma budaya, pandangan masyarakat, dan kontrol keluarga sehingga mereka belajar mengontrol diri sesuai standar sosial yang berlaku. Pengawasan tersebut pada akhirnya melahirkan kepatuhan tanpa paksaan langsung. Perempuan merasa takut dianggap "tidak baik, "melawan orang tua, atau "mempermalukan keluarga" apabila menolak perkawinan yang telah diputuskan keluarga. Dengan demikian, kepatuhan perempuan dalam praktik kawin anak bukan sekadar bentuk penghormatan budaya terhadap orang tua, tetapi merupakan hasil dari mekanisme kuasa yang bekerja melalui normalisasi dan disiplin sosial dalam kehidupan masyarakat.

Mekanisme disiplin tersebut pada akhirnya melahirkan kepatuhan tanpa paksaan langsung (*self-disciplining subjects*). Perempuan merasa takut dicap sebagai anak yang tidak baik, dianggap melawan orang tua, atau dinilai mempermalukan keluarga apabila menolak keputusan perkawinan yang telah ditentukan. Ketakutan terhadap stigma sosial ini menunjukkan bahwa kuasa bekerja melalui proses normalisasi yang membuat praktik tertentu diterima sebagai sesuatu yang wajar dan tidak perlu dipertanyakan. Dalam konteks kawin anak, kepatuhan perempuan bukan sekadar manifestasi penghormatan terhadap orang tua atau tradisi budaya, melainkan hasil dari operasi kuasa yang membentuk cara pandang mereka terhadap diri sendiri dan masa depannya (Bakar, 2014). Dengan demikian, praktik kawin anak di Waru tidak hanya merefleksikan dominasi keluarga atas perempuan, tetapi juga menunjukkan bagaimana disiplin sosial mereproduksi kepatuhan dan subordinasi perempuan secara berkelanjutan dalam struktur masyarakat patriarkal.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan kuatnya budaya patriarki dalam membentuk relasi kuasa dalam keluarga dan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan salah satu guru sekolah menengah pertama di wilayah penelitian, anak perempuan yang menikah muda umumnya berasal dari keluarga yang masih memandang pendidikan perempuan tidak terlalu penting dibandingkan perkawinan. Informan guru NH menyampaikan:"*Beberapa siswi sebenarnya punya kemampuan belajar yang baik, tetapi sering berhenti sekolah karena dinikahkan. Orang tua biasanya berpikir perempuan pada akhirnya akan ikut suami juga, jadi pendidikan tinggi dianggap tidak terlalu perlu."*(NH, 20 Mei 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa patriarki bekerja melalui konstruksi sosial yang menempatkan

perempuan pada peran domestik dan kepatuhan terhadap keluarga (Powell, 1885). Perempuan diposisikan sebagai pihak yang harus menjaga kehormatan keluarga sekaligus menjalankan fungsi rumah tangga setelah menikah. Akibatnya, pendidikan dan pengembangan diri perempuan sering kali menjadi prioritas kedua dibandingkan perkawinan.

Dengan demikian, praktik kawin anak di Waru Pamekasan Madura memperlihatkan adanya relasi kuasa yang kompleks antara keluarga, budaya patriarki, legitimasi keagamaan, dan tekanan sosial masyarakat. Kekuasaan bekerja melalui mekanisme normalisasi, pengawasan sosial, dan disiplin budaya yang membentuk kepatuhan perempuan terhadap keputusan perkawinan. Dalam situasi tersebut, perempuan berada pada posisi subordinat karena ruang agensinya dibatasi oleh sistem sosial yang menempatkan kehormatan keluarga dan moralitas masyarakat di atas kepentingan serta pilihan hidup perempuan itu sendiri.

B. Kerentanan Perempuan dalam Praktik Kawin Anak di Waru Pamekasan Madura

Praktik kawin anak tidak hanya menghadirkan persoalan mengenai usia perkawinan, tetapi juga melahirkan berbagai bentuk kerentanan yang dialami perempuan dalam kehidupan sosial, pendidikan, ekonomi, psikologis, dan kesehatan reproduksi. Pada banyak kasus, perempuan yang menikah pada usia anak berada pada fase perkembangan yang belum matang, baik secara emosional maupun sosial, sehingga mereka belum memiliki kesiapan untuk menjalani peran sebagai istri dan ibu rumah tangga. Namun, dalam struktur sosial masyarakat yang patriarkal, perempuan sering kali dipandang telah "dewasa" ketika memasuki perkawinan, meskipun secara psikologis dan biologis mereka masih berada pada fase anak (Candra, 2018). Akibatnya, perempuan tidak hanya kehilangan masa remaja dan akses pendidikan, tetapi juga menghadapi berbagai tekanan sosial yang memperkuat posisi subordinat mereka dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi penelitian di Kecamatan Waru Pamekasan Madura, sebagian besar perempuan yang menikah pada usia anak mengalami perubahan drastis dalam kehidupan sehari-hari setelah perkawinan berlangsung. Perempuan yang sebelumnya masih berstatus pelajar harus meninggalkan aktivitas sekolah dan mulai menjalankan pekerjaan domestik, seperti memasak, mencuci, mengurus rumah, hingga merawat anak (Observasi, 2026). Dalam beberapa keluarga, peneliti juga menemukan bahwa perempuan yang menikah muda cenderung memiliki mobilitas sosial yang lebih terbatas dibandingkan sebelum menikah. Mereka lebih banyak berada di lingkungan rumah dan jarang terlibat dalam aktivitas sosial maupun Pendidikan (Observasi, 2026). Situasi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak tidak hanya mengubah status sosial perempuan, tetapi juga membatasi ruang pengembangan diri dan kebebasan sosial mereka.

Kerentanan perempuan dalam bidang pendidikan tampak jelas dari pengalaman beberapa informan penelitian. Salah satu informan berinisial "F" (17 tahun) mengaku harus menghentikan

pendidikan setelah menikah pada usia 15 tahun. Dalam wawancara, F menyampaikan:"Saya sebenarnya ingin lanjut sekolah sampai MA/SLTA/Sederajat karena cita-cita saya dulu ingin jadi guru. Tapi setelah menikah saya tidak diizinkan sekolah lagi karena harus fokus mengurus rumah. Kadang kalau lihat teman-teman masih pakai seragam sekolah rasanya sedih sekali, karena saya merasa hidup saya berubah terlalu cepat."(F, 22 Mei 2026). Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa perkawinan anak menyebabkan perempuan kehilangan akses terhadap pendidikan dan kesempatan membangun masa depan yang lebih mandiri. Berdasarkan dokumentasi data sekolah di wilayah penelitian, beberapa siswi memang tercatat berhenti sekolah setelah menikah. Dalam beberapa kasus, sekolah bahkan telah mengetahui bahwa siswi tertentu kemungkinan besar tidak akan melanjutkan pendidikan karena telah direncanakan menikah oleh keluarganya. Situasi ini menunjukkan bahwa praktik kawin anak berkontribusi terhadap reproduksi ketimpangan pendidikan perempuan dalam masyarakat (Fadilah, 2021).

Selain kehilangan akses pendidikan, perempuan yang menikah pada usia anak juga menghadapi kerentanan ekonomi akibat keterbatasan keterampilan dan rendahnya tingkat Pendidikan (Fadilah, 2021). Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar perempuan yang menikah muda tidak memiliki pekerjaan tetap dan bergantung pada penghasilan suami maupun bantuan keluarga. Salah satu informan berinisial NQ" menyampaikan:"Setelah menikah saya ikut suami, tapi ekonomi tidak stabil karena suami kerjanya serabutan. Kadang kalau kebutuhan anak kurang masih dibantu orang tua. Saya sendiri bingung mau kerja apa karena tidak punya ijazah dan harus menjaga anak di rumah."(NQ, 24 Mei 2026). Keterangan tersebut menunjukkan bahwa praktik kawin anak berpotensi memperkuat siklus kemiskinan struktural dalam keluarga. Perempuan yang kehilangan pendidikan akhirnya tidak memiliki kapasitas ekonomi yang cukup untuk mandiri. Dalam situasi demikian, perempuan menjadi pihak yang paling rentan ketika rumah tangga mengalami kesulitan ekonomi karena mereka tidak memiliki akses memadai terhadap pekerjaan maupun sumber penghasilan.

Kerentanan perempuan juga tampak pada aspek psikologis dan emosional setelah perkawinan berlangsung. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, sebagian perempuan mengaku mengalami tekanan mental karena harus menjalani kehidupan rumah tangga pada usia yang masih sangat muda. Salah satu informan berinisial "QA" mengungkapkan:"Awal menikah saya sering menangis sendiri. Saya merasa belum siap jadi istri, apalagi waktu hamil saya masih takut dan bingung. Kadang saya ingin cerita ke teman-teman seperti dulu, tapi sekarang sudah jarang keluar rumah. Rasanya seperti kehilangan masa muda."(QA, 26 Mei 2026). Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa perempuan yang menikah pada usia anak mengalami perubahan sosial dan psikologis yang sangat cepat. Mereka dipaksa memasuki fase kedewasaan sebelum memiliki kesiapan emosional yang memadai. Berdasarkan observasi peneliti, sebagian perempuan muda di lokasi penelitian memang

tampak mengalami keterasingan sosial setelah menikah karena aktivitas mereka lebih banyak terbatas di lingkungan rumah tangga (Observasi, 2026). Situasi tersebut memperlihatkan bahwa perkawinan anak tidak hanya berdampak pada aspek material, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis perempuan secara mendalam (Fadilah, 2021).

Kerentanan perempuan dalam praktik kawin anak juga berkaitan dengan kesehatan reproduksi (Fadilah, 2021). Berdasarkan wawancara dengan salah satu tenaga kesehatan di wilayah penelitian, kehamilan pada usia muda memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan perempuan dewasa. Informan KA menjelaskan:"Secara medis, perempuan usia anak sebenarnya belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan. Risiko seperti anemia, komplikasi kehamilan, sampai gangguan kesehatan ibu dan bayi lebih tinggi pada usia terlalu muda."(KA, 27 Mei 2026). Di sisi lain, minimnya pengetahuan perempuan mengenai kesehatan reproduksi menyebabkan mereka tidak sepenuhnya memahami risiko biologis yang dihadapi setelah menikah. Dalam beberapa kasus, perempuan bahkan tidak memiliki ruang untuk menentukan jarak kehamilan maupun keputusan terkait reproduksi karena dominasi suami dalam rumah tangga masih cukup kuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tubuh perempuan dalam praktik kawin anak sering kali berada dalam kontrol struktur sosial dan relasi kuasa keluarga.

Jika dibaca melalui perspektif teori patriarki, berbagai bentuk kerentanan tersebut menunjukkan bahwa perempuan ditempatkan dalam struktur sosial yang membatasi akses mereka terhadap pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kebebasan menentukan pilihan hidup. Patriarki bekerja tidak hanya melalui dominasi laki-laki secara langsung, tetapi juga melalui normalisasi peran domestik perempuan dalam kehidupan masyarakat. Perempuan dibentuk untuk menerima bahwa tugas utama mereka adalah menikah, melayani suami, dan mengurus rumah tangga (Israpil, 2017; Mutiah, 2019). Dalam konteks ini, praktik kawin anak menjadi mekanisme sosial yang mereproduksi subordinasi perempuan secara terus-menerus.

Kerentanan perempuan dalam praktik kawin anak dapat dipahami melalui perspektif relasi kuasa Michel Foucault yang menempatkan kuasa bukan semata-mata sebagai bentuk dominasi yang represif, melainkan sebagai mekanisme yang bekerja secara halus melalui pengaturan tubuh, pembentukan norma, dan internalisasi kepatuhan sosial. Dalam konteks ini, perempuan didorong untuk menerima berbagai pembatasan terhadap dirinya sebagai sesuatu yang alamiah dan wajar. Kondisi perempuan yang berhenti sekolah, bergantung secara ekonomi pada keluarga atau suami, serta menjalani peran domestik sejak usia muda merupakan manifestasi dari proses disiplin sosial yang membentuk konstruksi mengenai sosok "perempuan ideal" dalam masyarakat (Syifa & Hannah, 2022). Dengan demikian, kerentanan perempuan dalam praktik kawin anak tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konsekuensi dari usia perkawinan yang terlalu dini, melainkan sebagai hasil dari sistem sosial

yang secara terus-menerus mengontrol tubuh, pilihan hidup, dan masa depan perempuan melalui reproduksi budaya patriarki dan normalisasi sosial.

Temuan penelitian di Waru, Pamekasan, memperlihatkan bahwa perempuan menjadi pihak yang paling rentan dalam struktur relasi kuasa yang melingkupi praktik kawin anak. Kerentanan tersebut tidak hanya tercermin pada hilangnya akses terhadap pendidikan dan terbatasnya peluang untuk mencapai kemandirian ekonomi, tetapi juga tampak dalam munculnya tekanan psikologis, meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, serta menyempitnya ruang sosial perempuan setelah memasuki kehidupan rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa kawin anak merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan status perkawinan, tetapi juga berhubungan erat dengan reproduksi ketimpangan gender dan mekanisme kontrol sosial terhadap perempuan dalam masyarakat Madura.

Lebih jauh, fenomena yang ditemukan di Waru menunjukkan bahwa praktik kawin anak bukanlah fenomena lokal yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola subordinasi gender yang bersifat lebih luas dan terstruktur secara global. Normalisasi budaya, pengawasan sosial (social surveillance), serta konstruksi tubuh perempuan sebagai simbol kehormatan keluarga yang ditemukan dalam masyarakat Madura memiliki kesesuaian dengan hasil tinjauan sistematis mengenai praktik pernikahan anak di wilayah perdesaan Asia (Kechagia, 2025). Studi tersebut menunjukkan bahwa anak perempuan yang berada dalam posisi rentan secara sosial dan ekonomi kerap terjebak dalam norma gender yang diskriminatif, di mana peran mereka sejak dini dikonstruksikan terutama sebagai istri dan pengelola rumah tangga. Kesamaan pola tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme disciplinary power berbasis patriarki bekerja melampaui batas-batas geografis dan budaya, serta secara konsisten membatasi ruang agensi anak perempuan di berbagai masyarakat perdesaan, baik di Indonesia maupun di negara-negara berkembang lainnya.

Kerentanan multidimensional yang dialami perempuan pelaku kawin anak di Waru juga memperkuat temuan terkait dinamika pernikahan anak di kawasan Timur Tengah (Elnakib et al., 2021). Meskipun penelitian tersebut dilakukan dalam konteks yang berbeda, yakni pada komunitas pengungsi Suriah di Mesir yang berada dalam situasi krisis dan perpindahan penduduk, terdapat kesamaan pola yang signifikan. Dalam kedua konteks tersebut, kontrol kuat dari figur ayah atau keluarga digunakan sebagai mekanisme untuk mengurangi beban ekonomi sekaligus menjaga kehormatan keluarga, meskipun harus mengorbankan otonomi dan hak anak perempuan dalam menentukan masa depannya. Akibatnya, pernikahan anak tidak hanya membatasi akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan, tetapi juga mendorong terjadinya keterasingan sosial (social isolation) serta membatasi mobilitas mereka setelah menikah karena tanggung jawab domestik yang harus dipikul pada usia yang masih sangat muda.

Keterhubungan antara temuan lokal di Waru dengan berbagai temuan internasional tersebut semakin memperkuat relevansi perspektif relasi kuasa Michel Foucault dan teori patriarki dalam menjelaskan praktik kawin anak. Konstruksi mengenai keperawanan, kekhawatiran terhadap fitnah, serta stigma sosial yang berkembang dalam masyarakat Madura pada dasarnya bukan sekadar nilai moral yang bersifat lokal, melainkan bagian dari mekanisme kuasa yang lebih luas dalam mengawasi dan mendisiplinkan tubuh perempuan. Tubuh perempuan menjadi arena tempat norma sosial diproduksi, diawasi, dan direproduksi secara berkelanjutan oleh keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan kawin anak tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum yang bersifat formal-regulatif. Diperlukan transformasi sosial yang lebih mendasar melalui dekonstruksi norma gender yang diskriminatif, penguatan akses pendidikan, perluasan peluang ekonomi, serta peningkatan kapasitas agensi perempuan agar mereka memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan pilihan hidupnya secara mandiri dan setara.

4. KESIMPULAN

Praktik kawin anak di Waru Pamekasan Madura menunjukkan bahwa perkawinan usia dini tidak semata-mata dipengaruhi faktor ekonomi atau rendahnya pendidikan, tetapi dibentuk oleh relasi kuasa keluarga, budaya patriarki, tekanan sosial masyarakat, dan legitimasi moral-keagamaan yang menempatkan perempuan sebagai simbol kehormatan keluarga. Relasi kuasa tersebut bekerja melalui mekanisme normalisasi budaya, pengawasan sosial, dan pembentukan kepatuhan perempuan terhadap keputusan keluarga, sehingga perempuan memiliki ruang agensi yang terbatas dalam menentukan pilihan hidupnya sendiri. Dalam perspektif relasi kuasa Michel Foucault, praktik kawin anak memperlihatkan bagaimana kuasa bekerja secara halus melalui disiplin sosial dan kontrol moral yang diterima sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa perempuan yang menikah pada usia anak mengalami kerentanan multidimensional berupa putus sekolah, ketergantungan ekonomi, tekanan psikologis, keterbatasan ruang sosial, dan risiko kesehatan reproduksi. Kerentanan tersebut menunjukkan bahwa praktik kawin anak bukan hanya persoalan usia perkawinan, tetapi juga merepresentasikan reproduksi ketimpangan gender dan subordinasi perempuan dalam struktur sosial masyarakat Madura. Oleh karena itu, upaya pencegahan kawin anak memerlukan pendekatan yang tidak hanya berbasis regulasi hukum, tetapi juga transformasi sosial melalui pendidikan gender, pemberdayaan perempuan, serta penguatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan anak secara lebih komprehensif.

REFERENSI

Amrullah, A. … Afriyanto, A. (2025). Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak Usia <19 Tahun: Perspektif Sosiologis, Antropologis, Islam dan Kebijakan. *Almaun: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *5*(1), 434–448. https://doi.org/10.36085/almaun.v5i1.8563

Bakar, A. (2014). KAWIN PAKSA (Sebuah Hegemoni Laki-laki atas Perempuan). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, *8*(1), 69–85. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i1.341

Bawono, Y. (2023). Early marriage of Madurese women: A case study. *INSPIRA: Indonesian Journal of Psychological Research*, *4*(1), 62–69. https://doi.org/10.32505/inspira.v4i1.5820

Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Kencana Prenada Media Group.

Citriadin, Y. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar*. Sanabil.

Elnakib, S. … Robinson, W. C. (2021). Drivers and consequences of child marriage in a context of protracted displacement: a qualitative study among Syrian refugees in Egypt. *BMC Public Health*, *21*(1), 1–14. https://doi.org/10.1186/s12889-021-10718-8

Ernawati, H. … Isroin, L. (2023). Health, psychology, economic resilience and wellbeing: Long-term effects on family welfare of early marriage. *F1000Research*, *12*(366), 1–14. https://doi.org/10.12688/f1000research.128719.1

Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, *14*(2), 88–94. https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590

Firdaus, M. R., & Akbarizan, A. (2026). Krisis Perkawinan Anak di Era Digital : Analisis Multidisipliner Dispensasi Kawin di Indonesia. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, *4*(1), 1119–1128. https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v4i1.291

Foucault, M. (1980). Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977 (C. Gordon … K. Soper, Trans.). In C. Gordon (Ed.), *Nature*. Pantheon Books.

Foucault, M. (1997). *Disiplin Tubuh: Bengkel Individu Modern* (P. S. Hardiyanta, Tran.). LKiS.

Hendra Wahyudi, T. … Timur, J. (2022). Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia Sexuality and the State: Dispensation of Child Marriage in Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, *13*(2), 2614–5863. https://doi.org/doi.org/10.46807/aspirasi.v13i2.2988

Herviryandha, H., & N, A. K. (2022). Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam Menanggulangi Masalah Pernikahan Anak di Indonesia Periode 2014-2017. *Perspektif*, *1*(3), 251–263. https://doi.org/10.53947/perspekt.v1i3.115

Ishwardan, G. urvashiben … Idgahroad, I. (2025). Child Marriage and Human Rights Violations : Legal Responses. *Royal International Global Journal of Advance and Applied Research*, *2*(2), 36–38. https://doi.org/10.5281/zenodo.15534689

Israpil, I. (2017). Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya). *Pusaka*, *5*(2), 141–150. https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.176

Kechagia, P. (2025). Vulnerable girls and child marriage in rural Asia: a systematic review. *Vulnerable Children and Youth Studies*, *20*(3), 400–424. https://doi.org/10.1080/17450128.2025.2489972

Kirana, P. D., & Nisak, Q. (2022). The role of UNICEF in addressing child marriage issues in Indonesia. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender*, *8*(2), 216–229. https://doi.org/10.22373/equality.v8i2.14029

Kishwar, S. D. (2022). the Persisting Menace of Child Marriage: an Account of Non-Legal Factors Contributing To Ineffectiveness of Legal Frameworks. *Age of Human Rights Journal*, *19*(19), 93–119. https://doi.org/10.17561/tahrj.v19.7228

Koskinen, I. (2023). Participation and Objectivity. *Philosophy of Science*, *90*(2), 413–432. https://doi.org/10.1017/psa.2022.77

Ludfi, L. (2024). Dispensasi Nikah dan Paradoks Kawin Anak di Madura: Studi Tentang Dampak Regulasi Terhadap Praktik Perkawinan Anak. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, *7*(2), 738–768. https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.270

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XXVII). Remaja Rosda Karya.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Munawara, Ellen Meianzi Yasak, S. I. D. (2019). Stereotip kesetaraan gender terhadap budaya pernikahan dini pada masyarakat Madura. *Jurnal Pamator*, *9*(1), 15–18. https://doi.org/doi.org/10.21107/pamator.v9i1.3364

Mutiah, R. (2019). Sistem Patriarki dan Kekerasan atas Perempuan. *KOMUNITAS: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, *10*(1), 58–74. https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1191

Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian* (Cet. X). Ghalia Indonesia.

Powell, J. W. (1885). The Patriarchal Theory: The Patriarchal Theory. Based on the Papers of the Late John Ferguson McLennan. Edited and completed by Donald McLennan. London, Macmillan, 1885. 16+365 p. 8°. *Science*, *ns-5*(116), 345–348. https://doi.org/10.1126/science.ns-5.116.345

Sedarmayanti, S., & Hidayat, S. (2011). *Metode Penelitian* (Cet. II). Mandar Maju.

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Cet. XIX). Alfabeta.

Syifa, S. N., & Hannah, N. (2022). OBJEKTIFIKASI TUBUH PEREMPUAN SEBAGAI AKAR KEKERASAN SEKSUAL (Studi Pemikiran Michel Foucault). *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, *7*(2), 288–317. https://doi.org/10.15575/jaqfi.v7i2.21490

Watson, M. (2021). *Temporary and Child Marriages: Historical Perspectives and Contemporary Issues in Iran, Iraq, and Afghanistan BT - Temporary and Child Marriages in Iran and Afghanistan: Historical Perspectives and Contemporary Issues* (S. B. Hosseini, Ed.; pp. 1–29). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-33-4469-3_1